BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email : bawaslulampungtengah@gmail.com

Nomor :006/K.Bawaslu.LA-03/PM.05.02/I/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung

di -
Bandar Lampung

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
   d. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil WaliKota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti, saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus yangditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dengan No. Temuan001/TM/PB/Kab/08.05/I/2020 dengan Pelaku dr. Ardito Wijaya,diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Lampung Tengah, 23 Januari 2020

Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah



Hazmono,S.H.I

Scanned by CamScanner